

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM



**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERAMPASAN ASET HASIL
TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H.)**

Muhammad Yusuf

B10018257

**Pembimbing:
Prof. Dr. Usman, S.H.,M.H
Dr. Elizabeth Siregar, S.H.,M.H**

**JAMBI
2025**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Tugas Akhir ini diajukan oleh :

Nama : Muhammad Yusuf
Nomor Induk Mahasiswa : B10018257
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Kebijakan Hukum Pidana Terhadap
Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana
Korupsi

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jambi, pada tanggal Januari 2025
dan dinyatakan LULUS

TIM PENGUJI

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Prof. Dr. Usman, S.H., M.H.	Ketua Tim Penguji	_____
2. Dr. Elly Sudarti, S.H., M.H.	Penguji Utama	_____
3. Dr. Elizabeth, S.H., M.H.	Anggota	_____

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jambi

Dr. H. Usman, S.H., M.H.
NIP. 196405031990031004

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah 1.) Untuk mengetahui pengaturan perampasan aset dalam tindak pidana korupsi yang berlaku di Indonesia. 2.) Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana perampasan aset dalam tindak pidana korupsi. Adapun Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1.) Bagaimana pengaturan perampasan aset dalam tindak pidana korupsi yang selama ini berlaku di Indonesia. 2.) Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam Perampasan aset dalam tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode penelitian yuridis normatif dengan membedah dan menganalisis Undang-undang tentang tindak pidana korupsi. Hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa perampasan aset dalam tindak pidana korupsi merupakan serangkaian tindakan aparat yang berwenang untuk merampas aset-aset negara (baik benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud) dari koruptor sebagai hasil tindak pidana korupsi untuk dikembalikan kepada negara. Pengaturan mengenai perampasan aset dalam tindak pidana korupsi telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun di dalam Undang-undang tersebut masih terdapat beberapa kelemahan dan kekaburan norma sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Diperlukan kebijakan hukum pidana yang dapat mengakomodir kebutuhan regulasi sesuai perkembangan zaman dengan mengusung konsep Non Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture.

Kata Kunci : *Perampasan Aset, dan Tindak Pidana Korupsi*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kerangka Konseptual	13
E. Landasan Teori.....	16
F. Orisinalitas Penelitian	22
G. Metode Penelitian	23
H. Sistematika Penulisan.....	26

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perampasan Aset	27
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	28
C. Tinjauan Umum Tentang Korupsi	28
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	29

BAB III. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.....	33
B. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi.....	36

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	51

DAFTAR PUSTAKA

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak Pidana Korupsi dikategorikan sebagai suatu kejahatan yang luarbiasa (extra ordinary crime) karena memiliki dampak yang sangat luar biasa, korupsi tidak hanya dapat merugikan keuangan negara, mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat , tetapi juga melemah kan nilai-nilai demokrasidan kepastian hukum.¹

Seperti disebut didalam bagian bukunya Romli Atmasasmita menjelaskan tentang kondisi tindak pidana korupsi di Indonesia, sehingga dalam menangani pemberantasan korupsi yang telah merupakan extra-ordinarycrimes perlu dibentuk suatu lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Korupsi di Indonesia sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa(extraordinary crimes, sehingga tuntutan ketersediaan perangkat hukum yang sangat luar biasa dan canggih serta kelembagaan yang menangani korupsi tersebut tidak dapat dielakkan lagi. Kiranya rakyat indonesia sepakat bahwa korupsi harus dicegah dan dibasmi dari tanah air, karena korupsi sudah terbukti sangat menyengsarakan rakyat bahkan sudah merupakan pelanggaran hak hak ekonomi dan sosial rakyat Indonesia.

Persoalan Pemberantasan korupsi di Indonesia bukan hanya persoalan hukum dan penegakan hukum semata-mata melainkan persoalan sosial dan psikologi sosial yang sungguh sangat parah dan sama parahnya dengan persoalan hukum sehingga wajib segera dibenahi secara simultan. Korupsi juga merupakan persoalan sosial karena korupsi mengakibatkan tidak adanya pemerataan kesejahteraan dan merupakan persoalan psikologi sosial karena korupsi merupakan penyakit sosial yang sulit disembuhkan”.²

Sebagai kejahatan yang luarbiasa(*extraordinarycrime*), maka upaya penanggulangan korupsi pun tentu harus dilakukan secara luar biasa pula.

¹ Vani Kurnia, Sahuri Lasmadi, Elizabeth Siregar. “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas Kewenangan Jaksa sebagai Penyidik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*” ,PAMPAS: dan *Journal Of Criminal Volume 1 Nomor 3*, 2020. Diakses dari <https://onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11084/1023>

²Ermansjah Djaja ,*Memberantas Korupsi bersama KPK (Komisi Pemberantasan*

Korupsi), Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 31

Tanpa formulasi dan strategi serta didukung keseriusan yang tinggi, mustahil pemberantasan dan penanggulangan korupsi dapat dilakukan secara efektif.³ Ada beberapa cara yang dilakukan untuk pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu bersifat *substantif* berupa penyiapan instrument aturan hukum korupsi. Namun secara umum upaya penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia masih mengandalkan upaya penal (*penal policy*) yang lebih menitikberatkan pada sifat *represif*.⁴ Namun merupakan hal yang kurang bijaksana jika upaya pemberantasan tindak pidana korupsi lebih tertuju pada tindakan yang bersifat represif dengan cara hanya menindak pelaku korupsi dengan penjatuhan pidana badan saja akan tetapi yang lebih penting adalah tindakan pencegahan (*preventif*) serta tindakan pemulihan dari kerugian yang ditimbulkan (*restoratif*).⁵

Dalam Penanggulangan korupsi, isu pokoknya adalah pengembalian aset (*asset recovery*) tindak pidana korupsi, selain pencegahan dan pemberantasan korupsi. Konsep pengembalian aset dalam perkara tindak pidana korupsi adalah mengembalikan kerugian yang diderita. Pengembalian aset (*asset recovery*) merupakan rangkaian proses atau tahapan yang dimulai dari pengumpulan bahan keterangan atau intelijen, bukti-bukti, dan penelusuran aset (*asset tracing*), pembekuan aset (*freezing*) dan penyitaan aset (*seize atau restraint*), proses persidangan (*court process*), pelaksanaan

³Kalimatul Jumroh, Ade Kosasih, *Pengembalian Aset Negara Dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Zigie Utama, Bengkulu, 2019, hal.6.

⁴Rohrohmana, "Pidana Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Hukum Prioris* Vol.6 No.1. Tahun 2017. hal.45. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/82042-ID-pidana-pembayaran-sebagai-uang-pengganti.pdf>

⁵Kalimatul Jumroh dan Ade Kosasih, *Op.Cit.*, hal.6

penetapan atau putusan pengadilan, dan penyerahan aset kepada negara (assetreturn). Pengembalian aset sebagai proses, melalui proses penyidikan sampai persidangan, memerlukan pembuktian agar suatu aset dapat disita dan dirampas untuk negara. Keberhasilan pembuktian atas suatu aset sebagai aset tindak pidana dapat mendukung upaya pengembalian aset.⁶

Namun Perampasan aset negara hasil dari tindak pidana korupsi masih sangat jauh dari harapan bangsa Indonesia, sehingga upaya pengungkapan harus betul-betul dijadikan sebagai tolok ukur dalam kesuksesan. Perampasan aset untuk mengembalikan kerugian negara hanya sebagai angan-angan belaka masih banyak aset negara yang belum terdeteksi oleh aparat penegak hukum, mengingat bahwa pengembalian kerugian Negara hasil dari tindak pidana korupsi dapat memunculkan berbagai perbuatan tindak pidana korupsi, seperti adanya penimbunan kekayaan hasil korupsi di beberapa daerah atau cara lain yang dilakukan pelaku untuk dapat mengaburkan asal usul aset dan masih banyak belum diketahui keberadaannya.⁷

Sesuai dengan Pasal 2 ayat(1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa tindak pidana korupsi meliputi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan

⁶Agustinus Herimulyanto, *Sita Berbasis Nilai Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2019, hal. 1

⁷ Abd Razak Musahib "Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi" *e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 1, Januari 2015*, Diakses dari <https://154960-IDpengembalian-keuangan-negara-hasil-tindak> pidana korupsi.

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pengertian kerugian negara menurut Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang dimaksud dengan kerugian Negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Dari pengertian kerugian negara menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat dua jenis kerugian negara yaitu kerugian negara yang sifat nyata atau tangible dan pasti jumlahnya serta kerugian negara yang sifatnya dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kata dapat merugikan keuangan Negara memiliki arti bahwa suatu tindakan yang berpotensi dapat merugikan keuangan negara sudah termasuk ke dalam tindakan korupsi. Hal ini berarti segala tindakan persiapan yang dapat merugikan keuangan negara nantinya sudah termasuk ke dalam tindak pidana korupsi. Meskipun belum ada kerugian keuangan negara yang riil terjadi, akan tetapi telah terdapat potensi kerugian negara yang akan timbul. Dalam praktik sering terjadi perbedaan mengenai besarnya kerugian negara mengingat adanya beberapa cara atau metode dalam menghitung kerugian negara. Maka dari itu kerugian Negara tidak hanya menyangkut berkurangnya uang atau aset negara tetapi juga berkaitan dengan timbulnya kewajiban negara yang seharusnya tidak ada.

Pada praktiknya, penentuan kerugian negara lebih menekankan kepada kerugian tangible dan tidak membahas kerugian yang sifatnya sebagai potensikerugian di masa mendatang . Padahal di Indonesia sendiri kasus korupsi yang berupa potensi kerugian negara sudah banyak terjadi.⁸

Pengaturan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dapat dilihat misalnya dalam Pasal 10 huruf b Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai pidana tambahan.⁹ Dari pidana-pidana tambahan yang ada,dapatlah dikatakan bahwa penyitaan atau perampasan oleh Negara (*verbeurdverklaring*) adalah paling sering dijatuhkan. Maksud dari perampasan aset dalam pasal 10 huruf b ini adalah bahwa barang- barang kepunyaan terpidana atau pelaku yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas, (Pasal 39 ayat (1)KUHP) dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran,dapatlah dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 39 ayat (2) KUHP).¹⁰ Kemudian diatur juga pada pasal 41 ayat (1) ,(2) ,(3) ,(4) ,dan (5) KUHP.

Aturan yang mengatur lebih khusus mengenai perampasan aset dalam Tindak pidana korupsi sebagai pidana tambahan juga diatur dalam Undang-

⁸Chandra Ayu Astuti, Anis Chariri, “Penentuan Kerugian Keuangan Negara yang Dilakukan Oleh BPK dalam Tindak Pidana Korupsi” *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING* Volume 4, Nomor 3, Tahun 2015, Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/253885-penentuan-kerugian-keuangan-negara-yang60ce2ec8>.

⁹ Wendy, Andi Najemi, “ Pengaturan Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi” *PAMPAS: Journal Of Criminal* Volume 1, Nomor 1, 2020 Diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8535/9965>.

¹⁰ Oly Viana Agustine “RUU Perampasan Aset Sebagai Peluang Dan Tantangan Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia” *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*,Volume 1, No 2 2019 Diakses dari <https://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/hpph/article/view/5546>.

Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) yang menyatakan bahwa:

“1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagai pidana tambahan adalah:

(a) perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan begitupula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; dan (b) pembayaran uang pengganti yang jumlah nya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

(c) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1(satu) tahun;

(d) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) huruf b paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah

Memperoleh kekuatan hokum tetap, maka harus bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum daripidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan”

Berdasarkan pasal tersebut perampasan aset melalui mekanisme pidana seperti yang telah dijabarkan di atas masih belum jelas terutama siapa yang berwenang mengambil ahli asset setelah putusan hakim ditetapkan, aset mana saja yang dapat disita untuk meng ganti kerugian negara, dan lembaga mana yang berwenang menerima atau menyimpan

dan mengelola aset negara dari hasil tindak pidana korupsi. Kemudian pada pasal diatas memiliki kelemahan, salah satunya adalah sebagaimana prinsip umum pidana tambahan, pidana tambahan yang terdapat pada pasal diatas, bersifat fakultatif, artinya tidak merupakan suatu keharusan (*imperatif*) untuk dijatuhkan oleh hakim pada putusannya. Menurut Adami Chazawi, pidana tambahan tidak merupakan keharusan (*imperatif*) untuk dijatuhkan. P.A.F. Laminatang menyatakan, bahwa mengenai keputusan apakah perlu atau tidaknya dijatuhkan suatu pidana tambahan, selain dari menjatuhkan suatu pidana pokok kepada seorang terdakwa, hal ini sepenuhnya diserahkan kepada pertimbangan hakim.¹¹ Sehingga pada prakteknya, hakim bisa menjatuhkan pidana pokok tanpa menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan asset terpidana atau berupa uang pengganti. Jika hal ini terjadi, salah satu tujuan pemberantasan korupsi yaitu mengembalikan aset Negara yang dicuri oleh pelaku tindak pidana korupsi tentu tidak akan tercapai. Negara tetap mengalami kerugian dan para koruptor masih bisa menikmati hasil korupsi, akibatnya pemberantasan korupsi yang seperti ini tentu tidak akan memberikan efek jera bagipara pelakunya.

Kemudian adanya kemampuan dari pelaku untuk mengalihkan atau melarikan hasil dari tindak pidana korupsi maupun instrument tindak pidana keluar negeri, hal ini berakibat sulitnya mendeteksi dan

¹¹Deypend Tommy Sibuea, R.B. Sularto, Budhi Wisakson, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, *Diponegoro Law Review* Volume 5, Nomor 2, 2016, Diakses <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

merampasnya, dikarenakan focus utama ketentuan-ketentuan pengembalian asset hasil tindak pidana korupsi masih terbatas pada pengembalian asset didalam negeri dan tidak ada ketentuan yang mengatur pengembalian asset dan ketentuan tentang mekanisme pengembalian asset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri; kedua, pengembalian asset hasil tindak pidana korupsi tidak dihubungkan dengan kerja sama internasional; ketiga, didalam peraturan perundang-undangan tersebut belum diatur tentang otoritas sentral yang memiliki wewenang untuk melakukan kerja sama internasional dalam pengembalian asset hasil tindak pidana korupsi.¹²

Hal ini dapat dibuktikan kerugian keuangan negara pada tahun 2021 akibat tindak pidana korupsi menurut KPK yang masuk ke dalam proses persidangan mencapai 62,9 triliun. Angka yang sangat besar bahkan terbilang yang paling besar selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2020 kerugian keuangan negara senilai Rp 56,7 triliun ada kenaikan ditahun 2021 mencapai Rp 62,9 triliun, total kerugian negara itu disumbang dari dua kasus besar yakni Kondesat dan Jiwasraya. Kerugian Negara dikasus Kondesat mencapai Rp36triliun. Namun upaya KPK untuk pengembalian kerugian negara akibat kasus korupsi dari total Rp 62,9 triliun kerugian Negara di 2021, KPK hanya menangani 1% dari total

¹² Ulang Mangun Sosiawan, "Penanganan Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi Di Indonesia (Handling of Return of State Assets from Criminal Action of Corruption and Implementation of Anti-Corruption UN Convention on Indonesia) " *Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 20*, Nomor 4, Desember 2020 Diakses dari <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/1343>.

Kerugian Negara yaitu Rp800miliar.¹³ Hal ini diakibatkan karena pengaturan perampasan aset dalam tindak pidana korupsi masih terdapat kekaburan norma sehingga upaya perampasan aset dalam tindak pidana korupsi ini tidak berjalan maksimal.

Sebagai contoh dalam kasus Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) dengan tersangka Hendra Rahardja yang melarikan diri dan menyimpan aset hasil korupsi ke Australia senilai 1,9 triliun menyulitkan pemerintah Indonesia karena Australia menganut sistem hukum Inggris (British Commonwealth system) tidak begitu saja menyerahkan tersangkadan asetnya kepada pemerintah Indonesia terlebih tersangka mengajukan keberatan ke Pengadilan Sydney atas permintaan ekstradisi yang diajukan Indonesia. Setelah melalui hukum yang panjang dan rumit antara kedua Negara akhirnya pemerintah Australia melalui keputusan New South Wales Supreme Court telah memerintahkan kepada South East Group(SEG) untuk mengalihkan aset terpidana Hendra Rahardja senilai 493,647, 07 Dollar Australia kepada pemerintah Indonesia melalui rekening Bendaharawan Pengeluaran Kejaksaan Agung.

Apabila melihat kenyataan seperti itu, maka pengembalian aset Negara hasil tindak pidana korupsi tidak akan maksimal karena di satu sisi pemerintah gencar melakukan pemberantasan tetapi disisi lain, proses pengembalian nya tidak berjalan lancar.Selain itu,pengembaliandan

¹³Detiknews,"ICW:Total Kerugian Akibat Korupsi Rp62T di 2021, KPK Cuma Tangani 1 Persen "selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-6090097/icw-total-kerugianakibat-korupsi-rp-62-t-di-2021-kpk-cuma-tangani-1-persen>

pengelolaan pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi yang tidak tepat tidak akan memberikan dampak yang diharapkan dari pengembalian tersebut, yaitu untuk digunakan bagi pembangunan bangsa dan negara. Atas dasar tersebut, sudah seharusnya Negara wajib bertanggungjawab untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana korupsi mengingat kerugian terbesar ditanggung oleh masyarakat karena korupsi mengakibatkan terlambatnya pembangunan dan pencapaian kesejahteraan rakyat yang menjadi tujuan Negara.

Pada saat ini terdapat Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan aset Tindak Pidana, Namun sampai sekarang belum dibahas karena belum tercantum didalam Daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2022 yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).¹⁴ Menurut Mudzakkir, menyatakan:

“Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset perlu disahkan Karena cukup strategis untuk memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Selain itu, Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset juga berguna untuk pemulihan kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.”¹⁵

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dalam rangka pengembalian uang hasil tindak pidana korupsi kepada negara,

¹⁴Novianto Murti Hantoro, “RUU Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Sebagai Prioritas”, *isu sepekan bidang hukum Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPRRI Sekretariat Jenderal DPR RI Sekretariat Jenderal DPR RI* 10 s.d 16 Desember 2021 diakses dari https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---III-PUSLIT-Desember 2021-187.

¹⁵Bettina yahya,Budi suhariyanto, muh. Ridha “*Urgensi Hakim dan Mekanisme Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi*”, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Desember, 2017, hal.72.

tampaknya ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kurang efektif untuk mengembalikan kerugian negara dari tangan-tangan para koruptor karena terlihat adanya kekaburan norma yaitu belum diaturnya regulasi perampasan aset secara rinci, Sehingga perlu adanya mekanisme dan juga kebijakan formulasi yang jelas khususnya berkaitan dengan kebijakan formulasi hukum pidana tentang perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Dibutuhkan rekonstruksi system hokum pidana di Indonesia dengan merevisi undang-undang terkait perampasan aset ataupun mengatur mengenai penyitaan dan perampasan hasil dan instrument tindak pidana korupsi didalam suatu undang-undang secara khusus, pengaturan tersebut harus komprehensif juga harus terintegrasi dengan pengaturan lain agar undang-undang yang akan disusun bisa dilaksanakan secara efektif demi pengoptimalan pengembalian aset hasil korupsi kembali kepada negara, dan mereka yang melakukan tindak pidana korupsi tidak akan dapat menikmati hasil korupsinya, serta mampu memberikan kepastian hukum dan jaminan perlindungan hokum kepada masyarakat. Berdasarkan uraian di atas,maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta untuk membahas dan mengangkat judul

**:“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERAMPASAN
ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka perumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan perampasan aset dalam tindak pidana korupsi yang selama ini berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam perampasan aset Tindak pidana korupsi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaturan perampasan aset dalam tindak pidana korupsi yang selama ini berlaku di Indonesia
- b. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam perampasan aset tindak pidana korupsi

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Secara Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum pidana mengenai penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi, lebih spesifik terkait dengan berbagai konsep perampasan aset dan sebagai kajian lebih lanjut terhadap mekanisme perampasan aset di Indonesia.

b. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan Negara bangsa dan masyarakat dalam prinsip hukum pidana sebagai bahan bacaan/atau rujukan terkait bagaimana perampasan aset tanpa pidana yang tepat untuk diaplikasikan dan diundangkan di Indonesia.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda dan memudahkan penulis dan pembaca untuk memahami proposal skripsi ini, perlu dijelaskan beberapa definisi terkait dengan judul skripsi ini, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. PerampasanAset

Menurut *Black's Law Dictionary* memaknai *confiscation* sama dengan perampasan, yaitu *sei-zure of property for the public treasury; seizure of property by actual or suppose douthority* (perampasan/pembelahan harta dengan tindakan atau dukungan kekuasaan).¹⁶ Menurut Brenda Grantland definisi perampasan aset yang di dalam bahasa Inggris adalah asset forfeiture adalah suatu proses dimana pemerintah secara permanen mengambil property dari pemilik, tanpa membayar kompensasi yang adil, sebagai hukuman untuk pelanggaran yang dilakukan oleh property atau pemilik.¹⁷

¹⁶Supardi S. “Perampasan Harta Hasil Korupsi Persepektif Hukum Pidana yang berkeadilan”, Prenamedia Group, Jakarta, 2018,ha 119.

¹⁷ Brenda Grantland, Asset Forfeiture: Rules and Procedures, <http://www.drugtext.org/library/articles/grantland01.htm>page1

Sedangkan menurut Matthew HF leming menjelaskan bahwa pengembalian asset adalah proses pelaku-pelaku kejahatan dicabut, dirampas, dihilangkan haknya dari hasil tindak pidana. Pendapat Fleming tersebut lebih menekankan pada tiga faktor, yaitu: pertama, pengembalian asset sebagai proses pencabutan, perampasan, penghilangan; kedua, yang dicabut, dirampas dan dihilangkan adalah hasil/keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; dan ketiga, salah satu tujuan pencabutan, perampasan, penghilangan adalah agar pelaku tindak pidana tidak dapat menggunakan hasil/keuntungan-keuntungan dari tindak pidana sebagai alat/sarana untuk melakukan tindak pidana lainnya.¹⁸

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa perampasan asset merupakan serangkaian tindakan aparat yang berwenang untuk merampas aset-aset negara (baik benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud) dari koruptor sebagai hasil tindak pidana korupsi untuk dikembalikan kepada Negara.

2. Tindak Pidana Korupsi

Rumusan pengertian korupsi menurut peraturan perundang undangan yang terdapat pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

(1) “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan

¹⁸ Sintia Febriani, Sahuri Lasmadi. “Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pembayaran Uang Pengganti”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Volume 1*, Nomor 1, 2020 Diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8277/9887>.

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara.”

Sedangkan Pasal 3 menyatakan:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara.”

Dengan demikian dapat disimpulkan pengertian korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah : Perbuatan setiap orang baik pejabat pemerintah maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pada Pejabat pemerintah biasanya terdapat unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya. Sedangkan Menurut W.J.S. Poerwadarminta menyebutkan korupsi sebagai perbuatan yang buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Makna Leksikon menyebutkan bahwa, “korupsi berasal darikata korup yang berarti rusak, busuk, dapat disogok, sedangkan kata korupsi yang berarti penyelewengan atau penyalahgunaan uang Negara (perusahaan dan sebagainya) untung kepentingan pribadi atau orang lain.¹⁹

¹⁹ Lilik Mulyadi, *Model Ideal Pengembalian Aset (Asset Recovery) Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Prenamedia Group, Jakarta, 2020, hal. 63

E. Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normative bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan Logis.²⁰

Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu cirri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.²¹

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (bepaalbaarheid) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari Keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara.

Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya

²⁰Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hal.385.

²¹Ibid, hal.270

Perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim. Dalam paradigma positivisme defenisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hokum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigma hokum positif adalah satu-satunya hukum.²²

Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hokum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hokum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²³

Menurut teori ini, hukum mempunyai tugas suci dan luhur, yakni keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang, apa yang berhak diterima, serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Untuk terlaksananya hal tersebut, maka menurut teori ini, hukum harus membuat *algemeneregels* (peraturan/ketentuan umum), dimana

²²L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. REVIKA Aditama, Bandung, 2006, hal. 82-83.

²³Rihantoro Bayuaji, *Prinsip Hukum Perampasan Aset Koruptor Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang*, Surabaya, Laksbang Justisia, 2019, hal.63.

peraturan/ketentuan umum ini diperlukan masyarakat demi kepastian hukum.²⁴

2. Teori Kebijakan Hukum

Dalam hal kebijakan pidana Marc Ancel pernah menyatakan bahwa “*modern criminal science*” terdiri dari tiga komponen, yaitu criminology, criminal law, dan penal policy.²⁵ Marc Ancel mengemukakan bahwa “penal policy” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Istilah “kebijakan” berasal dari istilah “policy” (Inggris) atau “politiek” (Belanda). Bertolak dari istilah asing ini, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut sebagai “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah tersebut sering dikenal dengan berbagai istilah, yaitu “penal policy”, “criminal law policy”, atau “strafrechts politiek”.²⁶ Dalam tulisan ini istilah yang akan digunakan adalah kebijakan hukum pidana, yang pengertiannya akan dipadankan dengan pengertian dari istilah lain yang terdapat dalam pustaka hukum. Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari

²⁴Ibid

²⁵Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai “Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru”, Kencana, Jakarta, 2010, hal.23.

²⁶Ibid, hal.26

Pengertian istilah politik hukum.

“Menurut Sudarto, politik hokum adalah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.”²⁷

Berdasarkan pengertian diatas, kebijakan hokum pidana pada hakikatnya merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang undangan pidana agar sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu.

Kebijakan tersebut dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang menetapkan peraturan sehingga peraturan perundang-undangan tersebut dapat mengekspresikan kondisi masyarakat. Dalam tulisan ini, kebijakan hukum pidana dapat dilihat melalui kajian atas seberapa jauh kebutuhan atas perubahan kebijakan hokum pidana khususnya atas perampasan asset hasil tindak pidana yang telah berlaku.

Setelah melihat kebutuhan perubahan terhadap peraturan hokum terkait dengan perampasan aset, akan ditentukan strategi yang dapat ditempuh agar perampasan asset hasil tindak pidana dapat dijalankan dengan semestinya melalui Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Selanjutnya akan dilakukan pengkajian mengenai mekanisme yang tepat dalam menjalankan tindakan perampasan asset hasil tindak

²⁷Ibid

pidana.

3. Teori Tujuan Pidana

Tujuan pidana menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu:

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*general preventif*) maupun menakut nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*).
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.²⁸

Pada umumnya, teori pidana terbagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldingstheorien*)
Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kant dan Hegel. Teori absolute didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakekat pidana adalah pembalasan (*revenge*).²⁹
2. Teori ini memunculkan tujuan pidana sebagai sarana

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hal.16

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, ,hal.11

pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan ke masyarakat. Teori relative ini berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, deterrence dan reformatif. Tujuan preventif untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya maupun bagi public sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.³⁰

3. Teori Gabungan (*vereningingstheorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip prinsip relative (tujuan) dan absolute (pembalasan) sebagai suatu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku

³⁰Ibid, hlm. 11

terpidana di kemudian hari.³¹ Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu dikehendaki nya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan-kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tata kehidupan social dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari.

F. Originalitas Penelitian

1. Skripsi ditulis oleh Siti Nurhalimah dengan skripsi peneliti, sama-sama menggunakan konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* atau *civil forfeiture*. Namun perbedaan yang signifikan dari tulisan Siti Nurhalimah dengan isi skripsi ini, Siti Nurhalimah lebih menekankan kepada teori keadilan sosial. Teori yang digunakan oleh Siti Nurhalimah disatukan dengan membahas tinjauan yuridis NCB dari Negara Amerika, Australia dan Indonesia. Sedangkan skripsi peneliti membahas secara filosofis pidana dari peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya di Indonesia serta apabila NCB diterapkan di Indonesia dan mengupasnya dengan teori keadilan restoratif Serta menambahkan *Mutual Legal Assistance* sebagai solusi dari perampasan aset yang berkembang.
2. Skripsi ditulis oleh Taufik Kemas dengan skripsi peneliti ialah sama-sama membahas analisis yuridis dari perampasan aset tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia. Taufik Kemas lebih menekankan kepada suatu pendekatan kasus (*case approach*) dengan menggunakan putusan Studi

Putusan No. 7/Pid.Sus-Tpk/2017/Pn.Mdn. Sedangkan skripsi ini hanya menjadi kasus – kasus sebagai data pendukung dan fokus kepada teori keadilan restoratif. Skripsi ditulis oleh Shinta Bellina Vionita dengan skripsi yang ditulis oleh peneliti sama-sama memiliki solusi perampasan aset merupakan jalan utama dalam rangka pengembalian kerugian negara. Namun perbedaan skripsi yang ditulis oleh Shinta dan skripsi penulis adalah penelitiannya hanya berfokus pada penyitaan aset yang dilakukan oleh satu instansi yakni Kejaksaan.

G. Metode Penelitian

Untuk lebih memahami metode penelitian yang digunakan dalam proposal ini, berikut penulis uraikan tentang metode dalam penelitian dan penulisan proposal ini:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian normatif. Penelitian Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisis norma-norma hukum (ketentuan-ketentuan yang ada) Dalam penelitian ini dikonsepskan berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), Pendekatan Undang-Undang adalah yaitu menelaah segala regulasi dan Undang-Undang yang

³¹Djoko Prakoso, Surat Dakwaan, "Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana", Liberty, Yogyakarta, hal. 47.

Bersangkutan dengan penelitian ini, kemudian menggunakan Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan kasus yaitu penulis menganalisis dan mempelajari kasus yang telah menjadi putusan, berkekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum ini memakai metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan dengan mengumpulkan, membaca dan mencari sejumlah buku, artikel, jurnal hukum, peraturan Perundang-Undangan ataupun literatur lainnya. Adapun beberapa penelitian bahan hukum yang digunakan dalam penelitian kepustakaan antara lain adalah:

a. Bahan Hukum Primer yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 4) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan

Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi;

6) UNCAC (United Nations Convention Against Corruption)

Tahun 2003;

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu:

- 1) Buku-buku yang terkait sebagai pendukung maupun pelengkap
- 2) Makalah, karya ilmiah, media massa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, website, pendapat ahli.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer maupun sekunder berupa Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia.

2. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hokum ditemukan, maka bahan hokum yang telah terkumpul akan dianalisis dengan pendekatan kasus, pendekatan Perundang-undangan, serta menggunakan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Sehingga mampu memperoleh gambaran yang sistematis dan komprehensif dari seluruh bahan hokum yang diperoleh untuk menghasilkan preskripsi atau argumentasi hukum yang baru.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas atas seluruh isi di pembahasan skripsi ini secara sistematis, untuk memudahkan dalam hal menghubungkan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya, maka disusunlah sistematika penulisan skripsi yang dibagi ke dalam 4 (empat) bab, yaitu:

BAB I: Bab ini merupakan pendahuluan dari tulisan skripsi ini yang berisikan uraian tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Pada bab ini merupakan tinjauan tentang pengaturan perampasan asset dan tindak pidana korupsi

BAB III Bab ini merupakan bab pembahasan sesuai dengan perumusan masalah bagian pertama yaitu kebijakan hukum pidana perampasan asset dalam tindak pidana korupsi. Pada bagian kedua yaitu mengenai analisis contoh kasus perampasan asset dalam tindak pidana korupsi

BAB IV Bab penutup yang merupakan bagian akhir dari penulisan ini yang berisikan kesimpulan dan saran

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perampasan Aset

Pengertian perampasan aset merupakan gabungan dari perampasan dan aset. Apabila digabung maka definisi perampasan aset berarti sudah terdapat putusan yang menyatakan mengambil properti dari pemilik tanpa membayar kompensasi yang terjadi karena pelanggaran hukum.

Perampasan aset merupakan suatu perbuatan yang permanen sehingga berbeda dengan penyitaan yang merupakan perbuatan sementara, karena barang yang disita akan ditentukan oleh putusan apakah dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dimusnahkan atau tetap beradadi bawah kekuasaan jaksa.

Pembagian jenis perampasan aset secara internasional terdapat 2 jenis tindakan perampasan aset dalam upaya pengembalian aset dalam melakukan pemberantasan tindak pidana yaitu, perampasan aset dengan mekanisme hukum perdata (*civil forfeiture, non-conviction based forfeiture atau in rem forfeiture*) dan perampasan aset secara pidana (*criminal forfeiture atau in personam forfeiture*). Kedua jenis perampasan tersebut mempunyai beberapa perbedaan yang mendasar dalam hal prosedur dan penerapannya dalam melakukan upaya perampasan aset yang merupakan hasil dari suatu tindak pidana.³²

³² Rihantoro Bayuaji, *Hukum Pidana Korupsi Prinsip Hukum Perampasan Aset Koruptor Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta: LaksBang Justitia, 2019), hal. 65.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan definisi dasar dalam hukum pidana (normative dan hukum) yang menyangkut perbuatan yang melanggar hukum pidana. Tindak pidana adalah perbuatan tidak senonoh di bawah ancaman ketentuan undang-undang, yaitu perbuatan yang pada umumnya dilarang di bawah ancaman hukuman.³³

Dalam berbagai literatur dan referensi hukum, maka sering kali sebuah perbuatan pidana dipakai dengan istilah delik. Istilah delik diterjemahkan menjadi 'strafbaarfeit', tidak ada penjelasan dalam KUHP tentang apa arti strafbaarfeit itu sendiri.

Biasanya kejahatan diidentikkan dengan kejahatan yang berasal dari bahasa belanda yaitu misdrieff. Kamus hukum yang membatasi kejahatan menyatakan bahwa kejahatan tersebut merupakan delik yang dapat dihukum karena merupakan pelanggaran hukum (*punishable offense*). Tindak pidana adalah perilaku manusia yang diatur dalam undang-undang, ilegal, yang pantas mendapatkan hukuman dan pelanggaran ringan. Pelaku kejahatan akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilarang tersebut, jika dia melakukan kesalahan, jika dia memiliki pandangan normatif tentang kesalahan tersebut pada saat melakukan perbuatan tersebut, dari sudut pandang masyarakat.

C. Tinjauan Umum Tentang Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa belanda yaitu *corruptie* yang berarti korupsi atau korupsi yang disalin ke berbagai bahasa. Misalnya,

³³ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, (Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007), hal.

jika disalin dalam bahasa Inggris sebagai tindakan korup, atau disalin dalam bahasa Prancis sebagai tindakan korup, dan disalin sebagai kata "korup" dalam bahasa Belanda, maka dari kata ini dalam bahasa Belanda dikurangi menjadi bahasa Indonesia menjadi kata "korup". Kata korupsi secara harfiah berarti busuk, jelek, bejat, ketidakjujuran, penyuapan, amoralitas, kesucian, bahasa yang menyinggung atau fitnah.

Korupsi menurut *Black Law Dictionary* adalah *“Illegality; a vicious and fraudulent intention to evade the prohibitions of the law. The act of an official or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the rights of others.”* tindakan yang dilakukan dengan niat untuk menghindari larangan hukum. Perbuatan pejabat yang salah menggunakan kedudukan atau karakternya untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain.³⁴

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

Di Indonesia, tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Diharapkan tujuan dari pemberantasan korupsi sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangannya adalah untuk merespon dan mengantisipasi perubahan dan kebutuhan hukum masyarakat agar dapat lebih efektif mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi yang

³⁴ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary 11th Edition*, (West, 2014), hal.300.

sangat merugikan keuangan, khususnya perekonomian secara holistic yakni negara dan kembali untuk bisa dirasakan masyarakat. Dari sudut tindak pidana korupsi, tindak pidana korupsi meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1). Penyalahgunaan kekuasaan, peluang, dan sarana.
- 2). Perkaya diri sendiri, orang lain, atau perusahaan.
- 3). Membahayakan keuangan nasional atau ekonomi nasional.

Secara garis besar korupsi adalah tindakan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri untuk kepentingan individu dan kelompok.³⁵ Untuk memperkaya seseorang dengan menggunakan suatu jabatan, orang tersebut adalah orang yang menduduki jabatan di sektor swasta atau pemerintahan. Korupsi sendiri ada di mana-mana dan tidak terbatas pada hal tersebut, oleh karena itu untuk meneliti dan mengembangkan solusinya, kita harus bisa membedakan antara korupsi dan kejahatan. Tindak pidana dalam KUHP dapat dijabarkan menjadi dua jenis, yaitu unsur subjektif dan unsur obyektif. Elemen "subjektif" mengacu pada elemen yang dilampirkan atau terkait dengan pemain, dan mencakup semua konten yang ada di hatinya, dan elemen "obyektif" mengacu pada elemen yang terkait dengan kondisi, yaitu kondisi di mana tindakan actor harus dilaksanakan. Unsur-unsur adanya tindak pidana korupsi terbagi menjadi:³⁶

- 1). Setiap orang

³⁵Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2004), hal. 30

³⁶Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2010), hal. 55.

Hal ini terlihat dari bunyi Pasal 1 ayat 3 dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memuat perseorangan atau perusahaan, bahwa setiap orang merupakan subyek hukum pidana dalam tindak pidana korupsi. Menurut definisi tersebut, pelaku tindak pidana korupsi dapat berupa perorangan, perseorangan maupun perusahaan. Perusahaan di sini mengacu pada sekelompok orang dan / atau kekayaan yang terdiri dari badan hukum dan bukan badan hukum sesuai dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2). Secara Melawan Hukum

Menurut definisi ini, jika semua elemen yang disebutkan dalam klausul kejahatan telah terpenuhi, maka perilaku tersebut adalah ilegal. Oleh karena itu, jika semua elemen tersebut telah tercapai, maka tidak perlu lagi dilakukan penelitian apakah tindakan yang diambil sesuai dengan masyarakat dianggap tindakan yang tidak tepat. Mengatakan bahwa perilaku tertentu pada hakikatnya merupakan parameter yang melanggar hukum tidak didasarkan pada adanya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, tetapi didasarkan pada rasa kesesuaian sosial.

3). Unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Literal dalam kata "memperkaya" artinya membuat lebih kaya. Sementara "kaya" artinya "mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya)". Dapat disimpulkan bahwa menjadi kaya berarti membuat

orang yang tidak kaya menjadi kaya, atau yang sudah kaya menjadi lebih kaya.³⁷

4). Merugikan keuntungan negara atau perekonomian negara

Keberadaan tindak pidana korupsi sudah cukup untuk mewujudkan unsur-unsur perilaku yang telah ditetapkan tanpa menimbulkan akibat. Dalam pengertian tindak pidana tersebut diatas, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah segala bentuk kekayaan negara yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk seluruh bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a) Pengendalian, pengarahan dan pertanggungjawaban aparatur lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
- b) Dalam BUMN / BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang memasukkan modal negara atau perusahaan yang memasukkan modal pihak ketiga berdasarkan kesepakatan yang dicapai dengan negara, dalam penguasaan, pengelolaan dan tanggung jawab.

³⁷ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hal. 300

BAB III PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi Di

Indonesia

Dalam rangka melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa, maka di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dirumuskan norma hukum baru yang bersifat spesifik yakni norma pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

Norma pengembalian kerugian negara, sebagai bagian dari sanksi pidana yang dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana korupsi, adalah berupa perampasan aset korupsi dan pembayaran uang pengganti. Hal itu diatur di dalam Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Norma tersebut merupakan bagian integral dari upaya negara memulihkan keuangan negara yang terjadi akibat tindak pidana korupsi.

Terkait dengan upaya hukum pidana berupa sanksi pidana pembayaran uang pengganti, Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengamanatkan bahwa: Pasal 18

(1). Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak

pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;

d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut di atas, diperoleh beberapa pengertian. Pertama, di samping pidana pokok berupa pidana penjara atau pidana badan, berupa pidana mati, atau pidana penjara antara 1 (satu) tahun

sampai dengan pidana penjara seumur hidup, sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 20, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga mengatur sanksi pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi, yang terdiri dari 4 (empat) bentuk sanksi pidana, yakni perampasan aset, pembayaran uang pengganti, penutupan perusahaan, dan atau pencabutan hak pelaku tindak pidana korupsi.

Kedua, sanksi pidana tambahan baik berupa perampasan aset dan pembayaran uang pengganti, maupun penutupan perusahaan, dan atau pencabutan hak pelaku tindak pidana korupsi. memiliki hubungan yang sangat erat dengan jumlah kerugian negara. Artinya, jumlah kerugian negara yang terjadi akibat tindak pidana korupsi, merupakan dasar dalam menentukan seberapa banyak aset pelaku korupsi yang harus dirampas dan/atau disita, besarnya jumlah uang pengganti, skala penutupan perusahaan, dan seberapa jauh hak pelaku korupsi harus dicabut.

Ketiga, sanksi pidana tambahan berupa perampasan aset, dapat dilakukan baik dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan maupun setelah penjatuhan pidana, atau putusan pidana telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Perampasan aset sebelum penjatuhan pidana dilakukan terhadap barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan dimana tindak pidana korupsi dilakukan. Sementara perampasan aset yang dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, adalah terhadap penyitaan harta

benda terpidana manakala terpidana tidak membayar uang pengganti, sebagaimana diatur di dalam pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Apabila ditinjau dari sudut normatif, ketentuan tersebut di atas menimbulkan harapan yang cukup besar akan terjadinya pemberantasan tindak pidana korupsi secara sistemik dan komprehensif, yang tidak saja ditandai dengan dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku tindak pidana atas perbuatannya mengkorupsi uang negara, tetapi juga harapan akan adanya penyelamatan uang negara melalui perampasan aset hasil korupsi untuk kemudian dapat dipergunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan pembangunan nasional.

B. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi

Kebijakan Hukum pidana terhadap perampasan aset tindak pidana korupsi di atur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perampasan Aset Merupakan Pidana Tambahan yang harus didasarkan putusan pengadilan.

Kebijakan perampasan aset melalui mekanisme hukum pidana didasarkan pada UU No. 31 Tahun 1999 Pasal 28 ayat (1) yang menyebutkan bahwa selain pidana tambahan yang terdapat dalam KUHP, pidana tambahan menurut UU TIPIKOR adalah :

1. Perampasan yang digunakan atau diperoleh dari dari tindak pidana korupsi.

2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Berdasarkan pasal tersebut maka tindakan perampasan aset telah diatur dan dijadikan sebagai sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi, dalam hal upaya untuk mengembalikan hasil kejahatan tersebut, tepatnya dijadikan sebagai sanksi atau pidana tambahan. Perampasan aset melalui mekanisme pidana seperti yang telah dijabarkan di atas memiliki kelemahan, salah satunya adalah hasil tindak pidana umumnya hanya dapat dirampas jika pelaku kejahatan oleh pengadilan telah dijatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Sehingga apabila putusan pengadilan belum berkekuatan hukum tetap, maka pidana tambahan berupa perampasan aset maupun uang pengganti tidak dapat dieksekusi. Kelemahan yang kedua adalah sebagaimana prinsip umum pidana tambahan, pidana tambahan yang terdapat pada UU No. 31 Tahun 1999 Pasal 18 ayat (1) yang menjadi dasar perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, bersifat fakultatif, artinya tidak merupakan keharusan (*imperatif*) untuk dijatuhkan oleh hakim pada putusannya. Menurut Adami Chazawi, pidana tambahan tidak merupakan keharusan (*imperative*) untuk dijatuhkan. P.A.F. Lamintang menyatakan, bahwa mengenai keputusan apakah perlu atau tidaknya dijatuhkan suatu pidana tambahan, selain dari menjatuhkan suatu pidana pokok kepada seorang terdakwa, hal ini sepenuhnya diserahkan kepada pertimbangan hakim. Sehingga pada prakteknya, hakim bisa menjatuhkan pidana pokok tanpa menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan aset terpidana atau berupa uang

pengganti. Jika hal ini terjadi, salah satu tujuan pemberantasan korupsi yaitu mengembalikan aset Negara yang dicuri oleh pelaku tindak pidana korupsi tentu tidak akan tercapai. Negara tetap mengalami kerugian dan para koruptor masih bisa menikmati hasil korupsi. Akibatnya pemberantasan korupsi yang seperti ini tentu tidak akan memberikan efek jera bagi para pelakunya.

Korupsi dalam Black's Law Dictionary disebutkan adalah *"Illegality; a vicious and fraudulent intention to evade the prohibitions of the law. The act of an official or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the rights of others."*

Dari hal di atas dapat dipahami korupsi adalah tindakan yang dilakukan dengan niat untuk menghindari larangan hukum. Perbuatan pejabat yang salah menggunakan kedudukan atau karakternya untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain.³⁸ Kejahatan korupsi di Indonesia semakin lama semakin berkembang setiap tahunnya. Peningkatan kasus korupsi di Indonesia semakin spesifik, pembongkaran modus yang digunakan oleh setiap pelaku berbeda-beda pula. Ibarat penyakit, gejala korupsi di Indonesia dimulai dari tahap elitis di mana mega korupsi terjadi di pemerintahan. Lalu kedua endemik ialah korupsi menjadi wabah di mana masyarakat mencontoh dari perilaku atasnya. Lalu ditahap kritis, ketika korupsi menjadi suatu yang berkesatuan, setiap individu menganggap hal ini menjadi biasa kendati hal itu merupakan

³⁸ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary 11th Edition* (West, 2014), hal. 300

sebuah kejahatan.³⁹ Korupsi sudah terjadi di berbagai lembaga negara di Indonesia, mulai dari eksekutif, yudikatif, maupun legislatif. Budaya korupsi sudah mengakar dan terjadi disetiap lini kehidupan pemerintahan baik dari administratif, penyusunan peraturan di Indonesia, pembangunan Indonesia sampai penegakan hukum di Indonesia dinilai sudah dipenuhi budaya-budaya korupsi yang mengakar. Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan sangat rendah.

Berdasarkan pemantauan Indonesia Corruption Watch, para koruptor menggunakan berbagai modus dalam melakukan korupsi tersebut, diantaranya penyalahgunaan anggaran, *mark up*, modus suap, pungutan liar, penggelapan, laporan fiktif, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang. Hal ini terjadi merambat dari lini terkecil dari sektor desa sampai sektor pusat.⁴⁰

Aliran dana yang disalahgunakan oleh para koruptor tidak menetap di Indonesia, karena pelacakan sistem keuangan di Indonesia dapat dengan mudah ditemukan. Kerap kali modus operandi yang digunakan oleh para koruptor untuk melindungi aset negara yang dicurinya ialah melarikan dana ke luar negeri dengan menyimpannya di bank. Bank yang akan dipilih merupakan bank yang memiliki tingkat kerahasiaan maupun akses yang tinggi.⁴¹ Dana tersebut ada yang disimpan dan ada juga yang ditransformasikan menjadi sebuah barang. Hal ini bisa dikenal dengan

³⁹ Ashinta Sekar Bidari, “Fenomena Korupsi Sebagai Patologi Sosial di Indonesia”, *Jurnal UNSA*, Vol 1 Nomor 5 Tahun 2014, hal.4.

⁴⁰ Bambang Widjojanto, *Reformasi Penegakan Hukum*, Artikel Indonesia Corruption Watch, hal.12.

⁴¹ Puteri Hikmawati, “Implikasi Penandatanganan Perjanjian Bantuan Timbal Balik Antara Indonesia dan Swiss Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, *Jurnal DPR RI*, Vol.XI No.05/I/Puslit/Maret/2019, hal.5.

corpora delicti yang berupa kendaraan, sejumlah uang, sebidang tanah, properti, dan hal lainnya yang memiliki nilai ekonomis.

Contoh kasus seperti itu adalah dapat di lihat dari kasus yang menjerat Hendra Rahardja Rahardja⁴² diduga melakukan tindak pidana pencucian uang di Sydney, Australia; uang yang diduga berasal dari hasil tindak pidana yang dilakukannya di Indonesia. *Interpol* kemudian mengeluarkan *Interpol red notice* terhadap Hendra Rahardja. Bank Harapan Sentosa (BHS) adalah salah satu bank swasta nasional Indonesia yang sahamnya dimiliki oleh keluarga Rahardjo. Sejak berdiri sampai tahun 1996, BHS selalu dinyatakan dalam kondisi baik dan sehat berdasarkan hasil penelitian/pemeriksaan Tim Pengawasan Bank Indonesia. Pada bulan November 1997, Pemerintah Indonesia mengumumkan 16 (enam belas) bank swasta nasional yang dihentikan pengoperasiannya dan dimasukkan ke dalam program pembubaran usaha (likuidasi) dan BHS termasuk di dalamnya. Pada saat penghentian oprasional dan likuidasi itu berlangsung, Hendra Rahardja menjabat sebagai Komisaris sekaligus pemegang saham mayoritas, sedangkan Direksi BHS terdiri dari Andre Widiyanto, Sherly Konjongian, Hendro Suwono dan Muhammad Nur Tajeb. Hendra Rahardjo yang tidak ditahan dan dengan mengantongi Surat Pernyataan.

1. Dakwaan Terhadap Kasus Hendra Rahardja

Pasal 1 ayat (1) sub a juncto Pasal 28 juncto Pasal 34 c Undang

Undang No. 3 Tahun 1971 juncto Undang-Undang No. 31 Tahun

⁴²Dirangkum dari berkas perkara di tingkat penyidikan, penuntutan, dan persidangan, putusan pengadilan, memori banding atas nama Hendra Rahardja. Lihat juga Kaligis, O.C, Disertasi, Universitas Padjajaran, Bandung, 2006.

1999 juncto Pasal 1 ayat (2) juncto Pasal 55 ayat (1) sub 1 e juncto Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

2. Putusan Terhadap Kasus Hendra Rahardja

Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Terdakwa Hendra Rahardja terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan menghukum Terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup.

3. Posisi Kasus⁴³

Bank Harapan Sentosa (BHS) adalah salah satu bank swasta nasional Indonesia yang sahamnya dimiliki oleh keluarga Rahardja. Sejak berdiri sampai 1996, BHS selalu dinyatakan dalam kondisi baik dan sehat berdasarkan hasil penelitian/pemeriksaan Tim Pengawasan Bank Indonesia. Pada bulan November 1997, Pemerintah Indonesia mengumumkan 16 (enam belas) bank swasta nasional yang dihentikan pengoperasiannya dan dimasukkan ke dalam program pembubaran usaha (likuidasi) dan BHS termasuk di dalamnya. Pada saat penghentian operasional dan likuidasi itu berlangsung, Hendra Rahardja berkedudukan sebagai Komisaris sekaligus pemegang saham mayoritas, sedangkan Direksi BHS terdiri dari Andre Widijanto, Sherly Konjongian, Hendro Suwono dan Muhammad Nur Tajeb.

Berdasarkan UU Perbankan dan Peraturan Pelaksanaannya, apabila sebuah bank dinyatakan masuk dalam program likuidasi, Pemerintah dan Bank Indonesia akan membekukan operasi bank

⁴³ Dirangkum berdasarkan berkas perkara di tingkat penyidikan, tingkat penuntutan, tingkat pengadilan, putusan pengadilan tingkat pertama, dan memori banding Kantor Hukum O.C. Kaligis.

tersebut. Bank Indonesia kemudian akan membentuk tim likuidasi yang bertanggung jawab untuk melakukan audit atas aset dan tanggung jawab bank tersebut. Sejak likuidasi BHS diumumkan oleh Pemerintah sampai tahun berikutnya, proses audit terhadap aset dan tanggung jawab BHS maupun audit terhadap aset dan tanggung jawab pemilik BHS belum selesai dilakukan sebagian harta kekayaan BHS maupun harta kekayaan pemegang saham disita oleh Bank Indonesia.

Para Direktur BHS ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana di bidang perbankan berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) b UU Perbankan. Tim Likuidasi Bank Indonesia tidak menyerahkan surat-surat asli kepemilikan aset dan dokumen-dokumen asli BHS kepada Kejaksaan untuk dijadikan bukti di pengadilan. Pada waktu itu Bank Indonesia sedang melakukan audit. Bersamaan dengan itu, Tim Likuidasi Bank Indonesia mengajukan gugatan perdata terhadap para pemegang saham BHS. Gugatan didasarkan pada kewajiban BHS untuk mengembalikan pinjaman kepada Bank Indonesia. Bersamaan dengan gugatan itu juga dimohonkan sita yang kemudian menjadi dasar bagi pelelangan aset-aset BHS.

Setelah BHS dilikuidasi, Hendra Raharja memperlihatkan kerja sama untuk menyelesaikan permasalahan tanggung jawabnya sebagai pemegang saham kepada Tim Likuidasi BI dengan melakukan berbagai perjanjian untuk mengembalikan utang BHS kepada Bank Indonesia. Dalam perjanjian tersebut, Hendra Raharja menyerahkan

aset-aset pribadinya kepada Tim Likuidasi dan sebagai gantinya Tim Likuidasi memberikan surat pernyataan *release and discharge*, yaitu bahwa dengan penyelesaian dan pemberian aset tersebut, Hendra Raharja dilepaskan dari segala tuntutan. Karena Hendra Rahardja tidak ditahan dan karena adanya Surat Pernyataan *release and discharge* tersebut, Hendra Rahardja kemudian berangkat ke Sydney, Australia, dan bermukim di sana. Perkara tersebut kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Pada tanggal 13 April 1999 Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengirimkan surat kepada Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri untuk menyerahkan tersangka kepada Penuntut umum agar perkara dapat dilimpahkan ke pengadilan. Akan tetapi, penyidik tidak menyerahkan tersangka kepada Penuntut Umum dan kemudian meminta bantuan *Interpol* untuk menangkap dan menahan Hendra Rahardja yang berada di Sydney, Australia. Alasan penangkap tersebut adalah karena Hendra Rahardja diduga melakukan tindak pidana pencucian uang di Sydney, yang uangnya berasal dari hasil tindak pidana yang dilakukannya di Indonesia. *Interpol* kemudian mengeluarkan *Interpol red notice*.

Pada tanggal 1 Juni 1999 Hendra Rahardja ditahan oleh Australia Federal Police dan 3 (tiga) hari kemudian dipindahkan dari tahanan polisi Sydney. Surat perintah penahanan Hendra Rahardja baru dikeluarkan di Indonesia pada tanggal 18 Juni 1999 dan kemudian terhadap surat tersebut dimohonkan pemeriksaan Praperadilan. Berdasarkan Putusan Praperadilan tanggal 29 Juni 2000,

ditetapkan bahwa Surat Perintah Penahanan tertanggal 18 Juni 1999 No. Pol.:SPP/R/48/M/VI/1999/ Diterse Ek. yang dikeluarkan oleh Direktur Reserse Tindak Pidana Ekonomi Polri adalah tidak sah. Hendra Rahardja yang ditahan di Sydney mengajukan keberatan atas penahanannya dan menolak untuk diekstradisi ke Indonesia. Dalam putusan *Federal Court of Autralia New South Wales District Registry* No. N531 of 2000 tertanggal 1 Agustus 2000, Hakim memutuskan untuk tidak mengabulkan permohonan ekstradisi Hendra Rahardja ke Indonesia.⁴⁴

Hendra Rahardja kemudian mengajukan gugatan *Habeas Corpus*⁴⁵ *Wales-Australia*. Kasus tersebut menyatakan penahanan Hendra Rahardja yang dilakukan atas permintaan Polri kepada *Interpol* dan pihak Kepolisian Federal Australia memenuhi permintaan tersebut dan menahannya untuk kemudian diestradiksi ke Indonesia. Hendra Rahardja menolak ekstradisi dengan alasan tidak ada jaminan hak asasi baginya di Indonesia. Pengadilan Australia menunda ekstradisi sampai selesai pemeriksaan perkara *Habeas Corpus* yang dilakukan oleh Kuasa Hukum Hendra Rahardja, Brett Walker, di Sydney – NSW. Pelaksanaan ektradisi tersebut tertunda karena adanya dugaan perlakuan diskriminatif terhadap etnis Tionghoa di Indonesia. Kekhawatiran bahwa Hendra Rahardja akan disiksa dan ditekan dalam penyidikan mengakibatkan ia batal diekstradisi, sekalipun antara Pemerintah Australia dan Pemerintah

⁴⁴ O.C. Kaligis, *Cross Examination*, Alumni, Bandung, 2000, hal., 407-409.

⁴⁵ *Ibid*, hal. 262, 406-408

Indonesia telah dibuat perjanjian ekstradisi dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia. Pada tanggal 3 Juli 1998, pada saat Bank Indonesia masih melakukan audit terhadap BHS, Mayor Polisi Drs. Mustahari Sembiring membuat Laporan Polisi No.Pol.LP/182/VII/1998/Serse.Ek, mengenai terjadinya tindak pidana korupsi yang terjadinya di BHS dengan Hendra Rahardja sebagai tersangka, tetapi Hendra tidak pernah dipanggil untuk diperiksa atau dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) karena pada saat itu ia berada di Australia.

Hendra Rahardja kemudian diadili secara *in-absentia* di Pengadilan Negeri Jakarta dalam dugaan tindak pidana korupsi. Kejaksaan menyatakan bahwa terdakwa tidak diketahui keberadaanya, padahal keberadaan Hendra Rahardja di penjara Silverwater, Sydney, Australia, diketahui oleh pihak Kejaksaan, Departemen Luar Negeri, Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Interpol* maupun Mabes Polri. Bahkan, mereka telah mengupayakan ekstradisi Hendra Rahardja melalui jalur diplomatik, tetapi ditolak. Hal ini dapat dibuktikan dari berita-berita yang menyangkut persidangan Hendra Rahardja di Australia. Ketidakhadiran terdakwa dalam persidangan tersebut menghasilkan putusan yang menghukum Hendra Rahardja dan menetapkan sita atas seluruh aset Hendra Rahardja di Indonesia. Pelaksanaan lelang atas aset Hendra Rahardja dan aset BHS berlangsung secara tertutup dan tidak transparan. O.C. Kaligis,

sekaligus Advokat yang mewakili Hendra Rahardja, berkali-kali meminta kepada pihak kejaksaan untuk mengetahui risalah lelang, tetapi tidak pernah diberikan, baik oleh Kejaksaan Tinggi Jakarta, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, maupun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Menurut asas hukum pidana, manakala seseorang harus melaksanakan dua kewajiban hukum pada saat yang bersamaan maka orang tersebut dapat memilih di antara dua kewajiban tersebut. Dalam hal ini, Terdakwa Hendra Rahardja mempunyai dua kewajiban yang sama, yaitu kewajiban menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan kewajiban menghadiri persidangan lainnya di Australia. Di sini timbul situasi hukum yang dikenal sebagai *de plank van Carneades, papan Carneades*.

Oleh karena itu, terdapat alasan yang sah bagi Terdakwa untuk tidak hadir di pengadilan. O.C. Kaligis meyakini bahwa tujuan dilaksanakannya sidang *in absentia* adalah untuk melakukan pelelangan aset BHS secara di bawah tangan dan secara rahasia dengan maksud untuk menjual aset dengan harga jauh di bawah harga pasar, padahal seharusnya lelang dilakukan secara terbuka untuk umum. Berita Acara Lelang tidak diberikan kepada kuasa hukum Hendra Rahardja. Kaligis menyatakan bahwa di *Federal Court of Australia, New South Wales District Registry*, semua kalimat yang diucapkan selama persidangan, baik oleh hakim, advokat, terdakwa maupun saksi, dicatat secara lengkap dan dituangkan dalam berita

acara. Salinan berita acara tersebut dapat segera diperoleh setelah sidang tersebut atau paling lama satu hari setelah persidangan. Salinan diberikan kepada penuntut umum dan advokat. Berbeda dengan di Indonesia, penasihat hukum perlu membuat sendiri catatan persidangan. Akibatnya, keterangan seorang saksi bisa menghasilkan berbagai versi berita acara. Ada versi advokat, versi penuntut umum dan versi pengadilan.

4. Analisis Pengembalian Aset Dalam Kasus Hendra Rahardja Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Dari konteks pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dan dihubungkan dengan uraian kasus di atas, Penulis menyimpulkan hal-hal berikut:

Pengaturan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan-ketentuan pengembalian aset yang berlaku yang dilakukan dalam kasus lelang aset Hendra Rahardja dan/atau Bank Harapan Sentosa tidak mencerminkan pelaksanaan pengembalian aset secara maksimal dan patut diduga tidak menghasilkan pengembalian aset yang optimal bagi negara.

Pelelangan dilakukan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang dikenal dalam pelelangan dalam rangka pengembalian aset yang merupakan bagian dari hukum pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pelelangan tidak dilakukan di muka umum. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Lelang Peraturan Penjualan di Muka Umum di Indonesia (Ordonansi 28 Februari 1908. S. 1908-198, berlaku

sejak 1 April 1908) Kuasa hukum, selaku pihak yang berkepentingan, tidak memperoleh Salinan berita acara lelang adalah bertentangan dengan Pasal 42 Peraturan Lelang. Tidak adanya keterbukaan dalam pelaksanaan lelang akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum, antara lain, apakah benar pelelangan dilakukan sesuai harga pasaran yang semestinya; apakah uang hasil pelelangan tersebut sebanding dengan pendapatan yang seharusnya diperoleh apabila prinsip-prinsip lelang diterapkan secara benar; Tidak diketahui apakah pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Hendra Rahardja dan atau BHS kepada negara dilaksanakan secara maksimal.

Tidak terbukanya informasi tentang pelelangan dan pendapatan hasil pelelangan aset Hendra Rahardja dan atau BHS menutup partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan penegakan hukum pengembalian aset sebagai bagian yang integral dari hukum pemberantasan tindak pidana korupsi. Tidak terlihat adanya transparansi dan akuntabilitas tentang pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Hendra Rahardja dan atau BHS.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan perampasan aset dalam tindak pidana korupsi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Di dalam undang-undang ini terdapat dua mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, yaitu mekanisme hukum pidana (in personan) dan mekanisme hukum perdata (in rem). Perampasan aset melalui mekanisme hukum pidana terdapat pada Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1998 merupakan berupa pidana tambahan yaitu :
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - 1) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau

2) Penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu. Dengan melihat pasal di atas fokus utama ketentuan-ketentuan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi masih terbatas pada pengembalian aset di dalam negeri dan tidak ada ketentuan yang mengatur pengembalian aset dan ketentuan tentang mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri. Perampasan aset di dalam peraturan tersebut bersifat fakultatif dikarenakan perampasan aset merupakan pidana tambahan. Kemudian perampasan aset hanya bisa dilakukan ketika terbukti bersalah dan mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sehingga membutuhkan waktu yang lama. Hal ini menjadi peluang para koruptor untuk menyembunyikan atau mengahlikan harta hasil dari tindak pidana korupsi keluar negeri.

2. Salah satu usaha kongkrit kebijakan hukum pidana yang dilakukan pemerintah dalam upaya pembaharuan hukum pidana mengenai perampasan aset yaitu dengan mengeluarkan RUU Perampasan Aset. Sebab Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset mempunyai terobosan yang diperlukan oleh aparat penegak hukum dalam memperkuat sistem hukum melalui perampasan aset tanpa putusan pengadilan dikarenakan mengusung sistem *Non Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture* sehingga tanpa membutuhkan waktu yang lama. Mekanisme dari kebijakan hukum pidana ini yaitu dapat menyita seluruh kekayaan yang dicurigai hasil dari kejahatan korupsi serta aset

yang lainnya yang patut dicurigai merupakan sarana guna berbuat tindak pidana, terkhusus yang masuk pada kelompok kejahatan sangat berat. Perampasan yang dilakukan dalam konsep ini ialah dengan cara mengejar aset negara yang dilarikan, pihak utamanya bukan individu untuk mempertanggungkan pidananya, melainkan kepentingan objek atas aset yang dicuri dari negara. Dengan ini, negara dapat langsung menyita aset tanpa harus menunggu putusan pengadilan dan juga walaupun tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tak diketahui keberadaanya, penyitaan dan perampasan aset hasil pidana tetap dapat dilakukan secara adil karena melalui pemeriksaan pengadilan dengan menjunjung tinggi *due process of law*.

B. Saran

1. Dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi Perlu adanya kebijakan legislatif yang berhubungan dengan kejahatan terhadap aset hasil tindak pidana. Peninjauan masalah ini sangat penting karena kebijakan legislatif pada dasarnya merupakan tahap awal yang paling strategis dari keseluruhan perencanaan proses fungsionalisasi hukum pidana atau proses penegakan hukum pidana. Dengan perkataan lain, tahap kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis bagi upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Pengaturan mengenai perampasan aset harus diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perampasan hasil dan instrumen tindak pidana diharapkan akan

mengurangi atau bahkan menghilangkan salah satu motif dasar perilaku atau calon pelaku tindak pidana yaitu mendapatkan keuntungan ekonomis.

2. Perampasan aset merupakan pilar sentral dalam memberantas korupsi yang salah satunya mengembalikan kerugian negara, akan tetapi ketentuan mengenai perampasan aset masih memiliki kelemahan-kelemahan yang diharapkan segera di akomodir dengan cara merevisi atau Perlu adanya suatu undang-undang yang mengatur secara tegas mengenai perampasan aset tindak pidana korupsi dengan melihat instrumen internasional dan juga perkembangan praktek perampasan aset di berbagai negara. dengan tujuan untuk mengatasi kendala-kendala yang timbul dalam upaya penarikan atau pengembalian aset melalui mekanisme pidana (*in personam*), sehingga walaupun tersangka/terdakwanya meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya, penyitaan dan perampasan aset hasil tindak pidana tetap dapat dilakukan secara fair karena melalui pemeriksaan sidang pengadilan. Mendorong terwujudnya pengelolaan aset tindak pidana yang profesional, transparan dan akuntabel dengan pembentukan lembaga pengelola aset.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Agustinus Herimulyanto, *Sita Berbasis Nilai Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Bambang Widjojanto, *Reformasi Penegakan Hukum*, Artikel Indonesia Corruption Watch
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta.
- Bettina yahya, Budi suhariyanto, muh.ridha hakim. *Urgensi dan Mekanisme Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Desember, 2017.
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary 11th Edition*
- Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009.
- Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Kalimatul Jumroh, Ade Kosasih, *Pengembalian Aset Negara Dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Zigie Utama, Bengkulu
- Lilik Mulyadi, *Model Ideal Pengembalian Aset (Asset Recovery) Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Prenamedia Group, Jakarta
- L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT.REVIKA Aditama, Bandung, 2006.
- Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2010
- Rihantoro Bayuaji, *Prinsip Hukum Perampasan Aset Koruptor Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang*, Surabaya, Laksbang Justisia
- Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2004
- Supardi S. *Perampasan Harta Hasil Korupsi Persepektif Hukum Pidana yang berkeadilan*, Prenamedia Group, Jakarta.
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, (Universitas Lampung, :Bandar Lampung, 2007),

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung.

B. Jurnal

Abd Razak Musahib “Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi” *e-Jurnal Katalogis*, Volume 3 Nomor 1, Januari 2015, Diakses dari <https://154960-IDpengembalian-keuangan-negara-hasil-tinda.pdf>

Ashintia Sekar Bidari, “Fenomena Korupsi Sebagai Patologi Sosial di Indonesia”, *Jurnal UNSA*, Vol 1 Nomor 5 Tahun 2014

Chandra Ayu Astuti, Anis Chariri, “Penentuan Kerugian Keuangan Negara yang Dilakukan Oleh BPK dalam Tindak Pidana Korupsi DIPONEGORO *JOURNAL OF ACCOUNTING* Volume 4, Nomor 3, Tahun 2015, Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/253885-penentuan-kerugian-keuangan-negara-yang60ce2ec8>.

Deypend Tommy Sibuea, R.B. Sularto, Budhi Wisakson, ”Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”, *Diponegoro Law Review* Volume 5, Nomor 2, 2016, Diakses <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

Novianto Murti Hantoro, “RUU Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Sebagai Prioritas”, *isu sepekan bidang hokum Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPRRI Sekretaria tJenderal DPRRI Sekretariat Jenderal DPRRI* 10 s.d 16 Desember 2021 diakses dari https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---III-PUSLIT-Desember2021-187.

Oly Viana Agustine “RUU Perampasan Aset Sebagai Peluang Dan Tantangan Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia” *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, Volume 1, No 2 2019 Diakses dari <https://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/hpph/article/view/5546>.

Puteri Hikmawati, “Implikasi Penandatanganan Perjanjian Bantuan Timbal Balik Antara Indonesia dan Swiss Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, *Jurnal DPR RI*, Vol.XI No.05/I/Puslit/Maret/2019.

Rohrohmana, “Pidana Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Korupsi” *Jurnal Hukum Prioris* Vol.6 No. 1. Tahun 2017. hal. 45. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/82042-ID-pidana->

[pembayaran-uangpengganti-sebagai.pdf](#)

Sintia Febriani, Sahuri Lasmadi. “Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pembayaran Uang Pengganti” ,*PAMPAS: Journal Of Criminal Volume 1*, Nomor 1, 2020 Diakses dari <https://onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8277/9887>.

Vani Kurnia, Sahuri Lasmadi, Elizabeth Siregar. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas Kewenangan Jaksa sebagai Penyidik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi” , *PAMPAS: dan Journal Of Criminal Volume 1* Nomor 3, 2020. Diakses dari <https://onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11084/1023>

Wendy, Andi Najemi, “ Pengaturan Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi” *PAMPAS: Journal Of Criminal Volume 1*, Nomor 1, 2020 Diakses dari <https://onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8535/9965>.

C. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Tentang Kitab Hukum Acara Pidana. UU Nomor 1 Tahun 1981. LNRI Nomor 76. Tambahan LNRI Nomor 3209.

Undang-Undang Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana. UU Nomor 1 Tahun 1946.

Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Peubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption*) Tahun 2003